



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 42-K / PM II-09 / AD / III / 2020

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Syafril Pamingotan Silaban.
Pangkat / NRP : Letda Czi / 21020267190482.
J a b a t a n : Danton 4 Ki C Yonsis 2 Mensis 2 Secapaad.
Kesatuan : Secapaad.
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 14 April 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat Tinggal : Asrama Secapaad Rt.04 Rw.07 Blok S-9 Cidadap.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor: BP-68/A-61/XI/2018 tanggal 23 November 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor: Kep/1021/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019.

2. Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 117-K/PM.II-09/AD/IX/2019 tanggal 10 Oktober 2019.

3. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/79/K/AD/II-08/II/2020 tanggal 12 Februari 2020.

4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: Tap/42-K/PM.II-09 /AD/III/2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim.

5. Penetapan Panitera Nomor: Tap/42-K/PM.II-09/AD/III/2020 tanggal 4 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/42-K/PM.II-09/AD/III/2020 tanggal 4 Maret 2020 tentang Hari Sidang.

7. Surat tanda terima panggilan/Relaas untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/79/K/AD/II-08/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal.1 dari 27 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman kekerasan",
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Dengan mengingat Pasal 10 KUHP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa:

Pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat: Nihil
 - 2) Barang: Nihil
 - d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah.
2. Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 yang pada pokoknya menyatakan:
- a. Terdakwa bersikap sopan, kesatria dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
 - b. Terdakwa telah berdinis kurang lebih selama 18 tahun dan selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya;
 - c. Terdakwa pernah melaksanakan penugasan sebagai berikut:
 - 1) Di Aceh pada tahun 2003;
 - 2) Satgas tanggap Darurat Tsunami Aceh pada tahun 2004;
 - 3) Satgas Luar Negeri di Monusco Kongo pada tahun 2009.
 - d. Terdakwa telah menerima penghargaan sebagai berikut:
 - 1) Satya Lencana Dharma Nusa I;
 - 2) Satya Lencana Dharma Nusa II;
 - 3) Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun;
 - 4) Satya Lencana Shanti Dharma; dan
 - 5) Satya Lencana Monusco Kongo.
 - e. Terdakwa sangat menyesal atas kejadian/kasus ini, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta berjanji akan berdinis dengan baik di lingkungan TNI; dan
 - f. Mendapatkan Rekomendasi dari Komandan Secapaad Dilampirkan.

Hal .2 dari 32 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya, kami memohon kepada Yth.Majelis Hakim Militer II-09 Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

3. Atas Permohonan (*Clementi*) Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak menanggapi, dan Oditur tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 4 Juli 2018, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Perumahan Cangkring Baleendah Kabupaten Bandung, setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain". dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secaba PK PK X di Rindam VI/Tanjungpura, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor dan ditugaskan di Yonzipur 3/YW Dam III/Slw, setelah beberapa kali mengalami mutasi dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Batih Pokkoki Kiwal Denmadam III/Slw dengan pangkat Serma NRP 21020267190482.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2016 Terdakwa membeli satu unit rumah di perumahan Cangkring Baleendah Kabupaten Bandung dengan kesepakatan harga antara Terdakwa sebagai konsumen dan pimpinan perusahaan pengembang perumahan yang dipimpin oleh Sdr.Guntur sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta) rupiah dan pembayaran harus cash/tunai, namun untuk konsumen pembayarannya dilakukan secara 3 (tiga) tahap selama 2 (dua) dan untuk uang *booking fee* sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta) rupiah dengan perjanjian rumah baru dibangun setelah lunas.
3. Bahwa setelah ada kesepakatan tersebut pada tanggal 18 Oktober 2016 Terdakwa membayar uang *booking fee* sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta) rupiah kepada pihak pengembang dan sebagai tanda terimanya dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh Sdr.Sabarawi distempel perusahaan PT.Setia Graha Nusantara dengan disaksikan oleh Sdr.Guntur selaku pimpinan perusahaan.
4. Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2016, Terdakwa membayar tahap pertama sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah, kemudian pada tanggal 10 Nopember 2016 membayar tahap kedua sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah, sehingga pembayaran sudah lunas sesuai perjanjian sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima ribu) rupiah, kemudian pada tanggal 2 Januari 2017 dibuatkan surat perjanjian pengikat jual beli yang ditandatangani oleh Sdr.Guntur dan menjanjikan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pelunasan rumah sudah selesai dibangun.

Hal .3 dari 32 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira bulan April 2017, Terdakwa mengecek ke lokasi perumahan Cangkring Baleendah ternyata tidak ada tanda-tanda pembangunan sama sekali hanya ada rumah papan sebagai kantor pemasaran dan bertemu dengan bagian marketing dan Sdr.Guntur mendapat penjelasan untuk bersabar.
6. Bahwa pada bulan Nopember 2017, rumah yang dijanjikan selesai di bangun sebanyak 7 (tujuh) unit yang salah satunya untuk Terdakwa namun Terdakwa belum diijinkan untuk menempati dan Terdakwa mendesak untuk menempati, kemudian dari pengembang memberitahukan kalau ada perubahan harga dari semula Rp.105.000.000,- (seratus lima juta) rupiah menjadi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta) rupiah sehingga dari 7 (tujuh) unit yang sudah dibangun 6 (enam) orang konsumen mengundurkan diri dan meminta uangnya untuk dikembalikan sedangkan Terdakwa mengikuti keinginan perusahaan.
7. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018 Terdakwa membayar lagi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah dan dibuatkan surat pengikat jual beli yang dikeluarkan oleh Notaris Tatty Nurliana, S.H, kemudian sisanya sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta) rupiah dicicil selama 30 (tiga) puluh bulan dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr.Guntur cicilan pertama akan dimulai bulan Mei 2018 dan bulan April 2018 Terdakwa sudah menempati rumah tersebut.
8. Bahwa belum genap sebulan Terdakwa menempati rumah tersebut ada yang datang ke rumah yang Terdakwa tepati yaitu Sdr.Wawan dan Kuasa hukumnya serta 6 (enam) orang konsumen yang mengundurkan diri mengatakan akan menyegel rumah tersebut karena tanah yang didirikan rumah yang Terdakwa tempati milik Sdr.Wawan belum dilunasi oleh pihak pengembang perumahan, dengan adanya hal tersebut Terdakwa menjadi khawatir dan menanyakan permasalahannya kepada Sdr.Sudirman dan Sdr.Guntur dan mendapat jawaban kalau itu bukan urusan Terdakwa, kewajiban Terdakwa hanya untuk melunasi cicilan rumah yang sudah ditempati sehingga Terdakwa tidak melanjutkan cicilan rumahnya karena tanahnya bermasalah.
9. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2018 pihak perusahaan mengirim surat peringatan kepada Terdakwa karena sudah 5 bulan tidak membayar cicilan rumah yang ditempatinya tetapi Terdakwa tidak respon atas peringatan pertama tersebut, sehingga tanggal 8 Juni 2018 perusahaan mengirim lagi surat peringatan kedua tetapi dari Terdakwa juga tidak ada respon apa-apa.
10. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2018 sekitar 50 (lima puluh) orang konsumen berkumpul di kantor perusahaan perumahan Cangkring Baleendah menuntut untuk dikembalikan uang DP perumahan Cihelang yang telah mereka berikan kepada PT Setia Graha Nusantara sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta) rupiah perkosumen yang saat itu Sdr.Sudiman tidak menyanggupi untuk mengembalikan dan berjanji akan mengembalikan pada tanggal 4 Juli 2018.
11. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2018 sekira pukul 16.00 WIB sesuai waktu yang dijanjikan oleh Sdr.Sudirman para konsumen berkumpul di

Hal .4 dari 32 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kanurageng.com
putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan Cakring Baleendah sekitar 50 (lima puluh) orang termasuk istri Terdakwa bernama Sdri. Linawati Simamora (Saksi-5), namun Sdr. Sudirman pemilik perusahaan tidak dapat hadir dan Sdr. Usman Gumati (Saksi-1) perwakilan dari perusahaan merencanakan kembali pertemuan akan dilaksanakan keesokan harinya yaitu tanggal 5 Juli 2018, namun saat itu Saksi-5 berkata dengan nada keras "kalian penipu, pembohong kalian semua, perusahaan gak bener", sehingga memancing kemarahan konsumen lainnya.

12. Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di rumah perumahan Cangkring Baleendah Kabupaten Bandung sedang memotong daging dengan menggunakan golok tiba-tiba mendengar anak Terdakwa yang bernama Sdri. Yesa Teresia Silaban berteriak "papi tolong mami, mami dikeroyok" mendengar teriakan tersebut Terdakwa spontan lari keluar rumah dengan membawa golok yang sedang Terdakwa gunakan untuk memotong daging.
13. Bahwa setelah berada di luar rumah Terdakwa melihat dan mendengar Saksi-5 sedang dibentak oleh Saksi-1 dengan nada keras "kamu jangan jadi provokator" sambil menunjuk-nunjuk wajah Saksi-5, selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi-1 sambil mengacungkan-acungkan golok ke arah Saksi-1 dan berkata dengan nada keras "saya bunuh kamu, saya habisi kamu, hadapi saya jangan beraninya sama perempuan", dijawab Saksi-1 "pukul saya, pukul saya" tetapi Terdakwa tidak memukul Saksi-1.
14. Bahwa Terdakwa membentak Saksi-1 karena berusaha untuk menolong dan melindungi Saksi-5 yang sedang hamil dibentak-bentak oleh Saksi-1.
15. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa terancam ketakutan dan tidak senang serta sangat merugikan perusahaan tempat Saksi-1 bekerja.
16. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Oktober 2018 Terdakwa dengan Saksi-1 sudah berdamai dan membuat surat perjanjian damai yang ditandatangani Terdakwa dan Saksi-1 disaksikan Sdr. Guntur, Sdr. Samsidar, Sdr. Tuti, Mayor Inf Nur Irfansyah dan Kapten Inf Tata H yang berisi Saksi-1 meminta uang perdamaian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah dan sudah dipenuhi oleh Terdakwa

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan: Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti isi Surat Dakwaan yang di Dakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum yaitu: Mayor Chk Harry Tjahjono, S.E, S.H. NRP 1190025920373, Kapten Chk Syaiful Munir, S.H NRP 613733, Kapten Chk Hasanudin, BCHK NRP 636574, Lettu Chk Suprinadi, S.H NRP 21980097360178, dan Sertu Fajar Romadhon Al Azis, S.H NRP 21100065130391, berdasarkan Surat

Hal .5 dari 32 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor III/Slw Nomor Sprin/220/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 dan Surat Kuasa tertanggal 29 Oktober 2019.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Ekky Purnomo Putra.
Pangkat/Nrp. : Sertu / 21140023021194.
Jabatan : Ba Set.
Kesatuan : Yon Arhanud-3 Dam III/Slw.
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 29 November 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki..
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Barak Remaja Jl. Manado No.12 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan Juni tahun 2018 karena sama-sama sebagai konsumen di perumahan Cangkring Baleendah Kabupaten Bandung dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2018 menjelang sore hari sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan sekitar \pm 30 (tiga puluh) orang konsumen perumahan Cangkring Baleendah Kabupaten Bandung mendatangi kantor pemasaran dengan tujuan minta penjelasan dari pihak perumahan yang diwakili oleh Sdr.Usman Gumati (Saksi-4) karena sudah memberikan uang DP sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sesuai perjanjian akan dibangun rumah setelah 6 (enam) bulan kemudian.
3. Bahwa pada kenyataannya sudah lebih dari waktu yang dijanjikan perumahannya belum di bangun juga oleh perusahaan tetapi Saksi-4 tidak dapat memberikan penjelasan sehingga terjadi keributan antara beberapa orang konsumen dengan Saksi-4 wakil dari perusahaan dan suasana saat itu kacau dan rebut sehingga Saksi tidak sepenuhnya memperhatikan kejadian.
4. Bahwa Saksi dan konsumen lainnya minta uang pengembalian karena pengembang tidak menepati janji dan Saksi membatalkan pembelian rumah dan sisa uang Saksi yang belum dikembalikan pengembang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
5. Bahwa saat itu Saksi melihat Sdri.Linawati Simamora (Saksi-3) Istri Terdakwa juga ikut hadir dan bertengkar mulut dengan Saksi-4 di bentak-bentak oleh Saksi-4, beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dari rumah berlari ke kantor pemasaran karena Terdakwa mendengar ada keributan serta rumah Terdakwa bersebelahan dengan kantor pemasaran sambil membawa sebilah golok di arahkan kepada Saksi-4 sambil berteriak "ku habisi kamu" karena tidak terima istrinya di bentak dan dimarah-marahin oleh Saksi-4 dihadapan orang banyak.

Hal .6 dari 32 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa saat itu Saksi-3 diam saja tidak melakukan perlawanan dan akhirnya dilerai oleh istri Terdakwa dan beberapa orang warga sehingga tidak terjadi kontak fisik.

7. Bahwa Saksi melihat kejadian kira-kira 5 (lima) sampai 6 (enam) meter dan kata kata yang disampaikan Saksi-4 kepada Saksi-3 adalah menyuruh agar Saksi-3 bersabar.

8. Bahwa keributan di kantor pengembang karena tidak ada kejelasan masalah surat-surat rumahnya sehingga beberapa konsumen yang sudah memberi uang DP merasa kecewa dan mendatangi kantor pemasaran.

9. Bahwa saat itu Terdakwa tidak menggunakan goloknya untuk melakukan kekerasan tetapi hanya mendekati Saksi-4.

10. Bahwa selain Saksi dan beberapa warga yang hadir, saat itu Sdr.Juhari (Saksi-2) yang melihat kejadian tersebut, karena sepengetahuan Saksi, kalau Saksi-2 adalah humas di perusahaan tersebut.

11. Bahwa tujuan Terdakwa untuk melindungi Saksi-3 karena Saksi-3 dalam keadaan sedang hamil.

12. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak diperbolehkan oleh hukum.

13. Bahwa perusahaan tempat Saksi-4 bekerja bermasalah karena banyak komplain dari konsumen dan tidak menepati janji.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu:

1. Saksi-1 tidak satu perumahan dengan Terdakwa tetapi perumahan lain hanya satu pengembang.
2. Kejadian tanggal 4 Juli 2018 bukan 4 Juni 2018.
3. Terdakwa tidak dengar keributan karena di dalam kamar mandi, Terdakwa hanya mendapat laporan dari anak.
4. Yang disampaikan Saksi-4 kepada Saksi-3 "bukan menyuruh untuk bersabar" tetapi kamu jangan jadi provokator".

Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1, Saksi-1 menyatakan poin (1) dan (3) dibenarkan, poin (2) Saksi menyatakan lupa, dan poin (4) Saksi tidak mengetahui.

Saksi-2:

Nama lengkap : Jauhari Efendi.
Pangkat / NRP : Sertu / 31970071350177.
J a b a t a n : Baton Ki C.
Kesatuan : Yon Zipur-3 Dam III/Slw.
Tempat, tanggal lahir : Kotabumi (Lampung), 17 Januari 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarnegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Zipur-3 Jl. Dayeukolot Citeurep Bojongsoang Kab.Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal .7 dari 32 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 karena sama-sama pernah dinas di Yonzipur 3 Dam III/SLW tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2018 diadakan halal bihalal di kantor pemasaran bersama karyawan dan konsumen, selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2018 sekira pukul 16.30 WIB saat Saksi sedang berada di rumah di telepon oleh Sdr.Usman Gumati (Saksi-4/adik kandung Saksi) meminta bantuan karena ada keributan antara beberapa orang konsumen Perumahan Cangkring Baleendah Kabupaten Bandung dengan pihak Perumahan yang diwakili oleh Saksi-4.
3. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi dengan menggunakan sepeda motor menuju kantor pemasaran Perumahan Cangkring Baleendah Kabupaten Bandung setelah sampai Saksi melihat sekitar 30 (tiga puluh) s.d 40 (empat puluh) orang warga sedang berdiri di depan kantor pemasaran beberapa orang diantaranya termasuk istri Terdakwa berteriak-teriak dan bertengkar dengan Saksi-4 kemudian Saksi melerainya.
4. Bahwa kemudian tiba tiba Terdakwa keluar dari dalam rumahnya yang tidak jauh dari kantor pemasaran sambil membawa sebilah golok dan mengarahkan kepada Saksi-4 karena Terdakwa tidak terima istrinya bertengkar dengan Saksi-4 kemudian dileraikan oleh beberapa orang warga masyarakat sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
5. Bahwa Terdakwa mendatangi Saksi-4 dengan membawa sebilah golok dan mengarahkan golok tersebut sambil berteriak "kuhabisi kamu" dan saat itu Saksi berada dijarak 7 (tujuh) meter dan keadaan masih terang.
6. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-4 ketakutan dan trauma.
7. Bahwa golok yang dipegang tangan kanan Terdakwa tidak digunakan oleh Terdakwa dan tidak ada kontak fisik antara Terdakwa dan Saksi-4, namun hanya untuk menakuti Saksi-4.
8. Bahwa Saksi tidak menjabat sebagai pejabat di perusahaan, hanya kebetulan sebagai kakak kandung Saksi-4.
9. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi-4 sudah ada perdamaian.
11. Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya karena merasa tidak terima istrinya bertengkar dengan Saksi-4.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu:

1. Terdakwa kenal dengan Saksi-2 tahun 2003 bukan 2007.
2. Kejadian bukan halal bihalal tetapi janji pengembang kepada konsumen dari tanggal 30 Juni 2018 menjadi 4 Juli 2018.
3. Bahwa Saksi-2 sebagai humas di perusahaan tersebut.

Hal .8 dari 32 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2, Saksi-2 menyatakan poin (1) dibenarkan, poin (2) dan (3) Saksi menyatakan tetap pada keterangan.

Saksi-3:

Nama lengkap : Linawati Simamora.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 10 Juni 1984.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl.Situ Sipatahunan Rt.04 Rw.05 Kel.Baleendah
Kec.Baleendah Kab.Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi adalah istri sah Terdakwa, dan dari pernikahan dengan Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr.Usman Gumanti (Saksi-4) tetapi pernah lihat saat acara musyawarah antara pihak perusahaan dan konsumen pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018.
3. Bahwa pada bulan Oktober 2016 Terdakwa dan Saksi berniat akan membeli 1 (satu) unit rumah di perumahan Cangkring Baleendah Kabupaten Bandung dengan kesepakatan harga antara Terdakwa sebagai konsumen dan pimpinan perusahaan pengembang perumahan yang di pimpin oleh Sdr.Guntur dengan harga Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dan pembayarannya dilakukan secara 3 (tiga) tahap selama 2 (dua) bulan dan untuk uang *booking fee* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah.
4. Bahwa setelah sepakat pada tanggal 18 Oktober 2016 Terdakwa membayar uang *booking fee* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada pihak pengembang dan di janjikan rumah akan dibangun dalam waktu dua bulan setelah membayar *booking fee*.
5. Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2016 Terdakwa membayar tahap pertama sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 10 Nopember 2016 membayar tahap kedua sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal yang tidak Saksi ingat lagi bulan Desember 2016 Terdakwa membayar tahap ketiga sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) total yang sudah di bayar lunas sesuai perjanjian sejumlah Rp105.000.000 (seratus lima juta rupiah) kemudian dibuatkan surat perjanjian pengikat jual beli dengan kopstuk surat Dewan Pimpinan Nasional Barisan Intelektual Nusantara yang ditandatangani oleh masing-masing Terdakwa sebagai pembeli, Sdr. Sudirman dari pihak pengembang perumahan dan Saksi, Sdr.Wanda sebagai Saksi.
6. Bahwa selanjutnya pengembang menjanjikan rumah akan dibangun 2 (dua) bulan kemudian, dan sekira 2 (dua) bulan kemudian Terdakwa dan Saksi mengecek ke lokasi perumahan ternyata tidak ada pembangunan sama sekali di lokasi yang dijanjikan hanya ada rumah papan sebagai kantor pemasaran dan bertemu dengan salah satu

Hal .9 dari 32 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id janjikan akan dibangun secepatnya namun kenyataannya baru selesai dibangun sekira 1,5 (satu setengah) tahun.

7. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi mau menempati rumah tersebut pihak pengembang perumahan menaikkan harga menjadi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga Saksi dan Terdakwa menyetujuinya dengan pertimbangan dari pada uang yang sudah dibayarkan hilang dan pihak pengembang perumahan meminta uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) rupiah sebagai syarat untuk dapat menempati rumah tersebut Terdakwa bayar pada tanggal 10 Januari 2018, dua minggu kemudian Terdakwa baru diijinkan menempati rumah tersebut dan kekurangannya sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) bisa dicicil sebanyak 30 (tiga puluh) kali cicilan.
8. Bahwa Saksi dan Terdakwa menempati rumah tersebut baru sebulan ada yang mendatangi rumah yang ditempati yaitu Sdr. Wawan dan kuasa hukumnya mengatakan akan menyegel rumah tersebut karena tanah yang didirikan rumah yang Saksi dan Terdakwa tempati milik Sdr.Wawan belum dilunasi oleh pihak pengembang perumahan dengan adanya hal tersebut Saksi menjadi takut beberapa waktu kemudian datang beberapa orang konsumen yang merasa tertipu oleh proyek perumahan yang dipimpin oleh Sdr. Guntur dan tidak dapat bertemu dengan Sdr. Guntur karena selalu menghindar.
9. Bahwa beberapa orang konsumen berinisiatif untuk dapat bertemu dengan Sdr.Guntur dengan berpura-pura ada konsumen yang akan membeli rumah dan akan memberi DP sehingga pada tanggal 1 Juli 2018 Sdr. Guntur datang ke kantor pemasaran dan bertemu dengan konsumen lainnya untuk bermusyawarah mengenai legalitas kepemilikan rumah dan pembangunannya namun pada saat itu tidak terjadi kesepakatan dan dijanjikan akan diadakan pertemuan kembali pada tanggal 4 Juli 2018.
10. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2018 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang dari kantor dan membawa daging sapi pesanan Saksi, yang kebetulan saat itu Saksi hamil 2 (dua) bulan dan ngidam ingin masak gulai, selanjutnya Terdakwa memotong daging di dapur dan Saksi sedang duduk di rumah nonton TV, dan tidak sengaja Saksi mendengar ada keributan di kantor pemasaran perumahan Cangkring Baleendah Kabupaten Bandung yang jaraknya hanya berselang 2 (dua) rumah dari rumah Saksi.
11. Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi tempat tersebut dan menanyakan kepada beberapa orang yang ada di tempat tersebut, orang tersebut mengatakan Sdr.Guntur tidak datang dan mengingkari janjinya Saksi mengatakan "ya udah kita tunggu saja sampai datang" tiba tiba Sdr.Usman Gumati (Saksi-4) datang menghampiri Saksi dan mengatakan "Kamu jangan jadi Provokator" sambil menunjuk-nunjuk ke arah muka Saksi hingga terjadi cekcok antara Saksi dengan Saksi-1 dan dileraikan oleh konsumen lainnya, saat itu anak Saksi lari pulang ke rumah sambil berteriak memberitahukan kepada Terdakwa kalau Saksi sedang dikeroyok orang.
12. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang berdiri di depan Saksi membawa golok menghadap Saksi-4 mengatakan "jangan berani ke istri saya, hadapi saya, istri saya sedang hamil", namun golok

Hal.10 dari 32 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan Saksi-4 menjawab "pukul saya, pukul saya" tetapi Terdakwa tidak memukul dan dihalang-halangi oleh Saksi dan konsumen lainnya.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi, sebab Terdakwa melakukan perbuatannya untuk melindungi Saksi yang saat itu sedang hamil muda yang rawan dengan keguguran, namun tidak sampai terjadi kontak fisik dan Terdakwa tidak menggunakan golok untuk melukai Saksi-4.
14. Bahwa saat itu golok masih berada di sarungnya dan tidak terhunus, dan setelah kejadian tersebut sore itu Saksi-2 dan Saksi-4 datang ke rumah dan ada menyelesaikan secara kekeluargaan, namun pada bulan Juli 2018 Saksi-4 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pom.
15. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2018 dilakukan kesepakatan damai sebagaimana Surat Perjanjian Damai yang ditanda tangani Terdakwa dan Saksi-4 yang disaksikan dari Satuan Terdakwa, yang mana Terdakwa memberikan ganti rugi kepada Saksi-4 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
16. Bahwa perusahaan tempat Saksi-4 tersebut bermasalah, karena sampai dengan sekarang Saksi sudah melunasi pembayaran namun administrasi dan sertifikat tanah/bangunan belum keluar, hal ini membuat Saksi kecewa.
17. Bahwa Terdakwa datang ke lokasi karena ada pemberitahuan dari anak Saksi, kalau Saksi dikeroyok oleh Saksi-4.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 (Sdr.Usman Gumanti) dan Saksi-5 (Sdr.Budiman) telah dipanggil secara patut dan sah sesuai ketentuan perundang-undangan sebanyak 3 (tiga) kali namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dikarenakan para Saksi tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak memberikan keterangan sehingga Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut ke persidangan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 UU RI Nomor 31 tahun 1997, Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang telah diberikan di bawah sumpah di penyidik Polisi Militer untuk dibacakan, atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa maka keterangan Saksi-4 dan Saksi-5 tersebut dibacakan antara lain:

Saksi-4:

Nama lengkap : Usman Gumanti.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Kotabumi, 2 Maret 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp.Gudang Rt.02 Rw.05 No.11 Ds.Manco
Kec.Tanjungsari Kab.Sumedang Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal.11 dari 32 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi-4 dengan Terdakwa sejak bulan Februari tahun 2018 pada saat Terdakwa menjadi salah satu konsumen perumahan Cangkring Baleendah Kabupaten Bandung dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa perumahan Cangkring Baleendah Kabupaten Bandung adalah milik Sdr.Sudirman dan Saksi bekerja di tempat tersebut sejak tahun 2016 sebagai HRD dan Admin.

3. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018 Terdakwa mengambil rumah Type 54 dengan luas tanah 80 M2 di Blok C No.4 Perumahan Cangkring Baleendah Kabupaten Bandung seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan DP sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) secara bertahap dan sisanya sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) akan di cicil selama 30 (tiga puluh) bulan perbulannya cicilan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa setelah di lakukan akad kredit Terdakwa bersama keluarganya langsung menempati rumah tersebut akan tetapi bulan berikutnya sampai dengan bulan Juni 2018 Terdakwa tidak membayar cicilannya sesuai kesepakatan dalam akad kredit.

5. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2018 pihak perusahaan mengirim surat peringatan kepada Terdakwa karena sudah 5 (lima) bulan tidak membayar cicilan rumah yang di tempatinya tetapi Terdakwa tidak ada respon apa-apa atas peringatan pertama tersebut sehingga tanggal 8 Juni 2018 perusahaan mengirim lagi surat peringatan kedua tetapi dari Terdakwa juga tidak ada respon apa-apa.

6. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2018 akan diadakan pertemuan antara perusahaan Perumahan Cangkring Baleendah dengan para konsumen namun pada waktu yang sudah ditentukan Sdr.Sudirman pemilik perusahaan tidak dapat hadir dan Saksi merencanakan kembali pertemuan akan di laksanakan keesokan harinya yaitu tanggal 5 Juli 2018 namun saat itu Sdri.Linawati Simamora (Saksi-3) (istri Terdakwa) berkata dengan nada keras "Kalian penipu, pembohong kalian semua, perusahaan gak bener" .

7. Bahwa kemudian Saksi berusaha menjelaskan namun Saksi-3 tidak terima dan berteriak-teriak sehingga memancing kemarahan konsumen lainnya tiba-tiba datang Terdakwa dengan membawa golok mendatangi Saksi dan berkata "saya bunuh kamu, saya habisi kamu" sambil mengacungkan golok ke arah Saksi.

8. Bahwa selain itu Terdakwa juga memprovokasi konsumen lainnya untuk mengundurkan diri dan membatalkan kredit pengambilan rumah di perusahaan tempat Saksi bekerja.

9. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa terancam dan sangat merugikan baik terhadap Saksi maupun perusahaan tempat Saksi bekerja.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu:

1. Bahwa harga awal bukan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tetapi Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).

Hal.12 dari 32 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunggakan tidak sampai 5 (lima) bulan tetapi Terdakwa menempati rumah pada bulan April, dan cicilan bulan Mei 2018.
3. Terdakwa tidak mengatakan "saya bunuh kamu, saya habisi kamu", tetapi "jangan ganggu istri saya tetapi hadapi saya" dengan nada keras.
4. Terdakwa tidak pernah memprovokasi konsumen lainnya, tetapi konsumen lain yang mengundurkan diri sendiri.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 tidak dapat dikonfrontir, karena keterangannya dibacakan.

Saksi-5:

Nama lengkap : Budiman.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 8 Agustus 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp.Kotabumi No.19 Rt.04 Rw.01 No.11 Kota Alam Lampung Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2018 Saksi bekerja di perumahan Cangkring Baleendah Kabupaten Bandung sekira pukul 17.00 WIB Saksi melihat Terdakwa mendatangi Sdr.Usman Gumati (Saksi-4) di kantor pemasaran perumahan Cangkring Baleendah sambil membawa sebilah golok dan diacung-acungkan ke arah Saksi-4 sambil berteriak "ku habisi kamu".
3. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi mendekati Terdakwa berusaha meleraikan dengan berkata "Pak dingin hati.... dingin hati jangan sampai ada korban, kita rugi semua" waktu itu Saksi-4 hanya diam saja seperti ketakutan.
4. Bahwa selain Saksi juga ada beberapa orang warga masyarakat yang ikut meleraikan sehingga tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan hal tersebut karena kejadiannya terjadi secara tiba-tiba.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu:

1. Terdakwa tidak mengatakan "kuhabisi kamu".
2. Saksi-5 tidak bicara apa-apa kepada Terdakwa.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 tidak dapat dikonfrontir, karena keterangannya dibacakan.

Hal.13 dari 32 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan para Saksi tersebut setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer.

Menimbang

: Bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa atas Surat Dakwaan dan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

1. Terdakwa sangkalan terhadap keterangan Saksi-1 yaitu:
 - a. Saksi-1 tidak satu perumahan dengan Terdakwa tetapi perumahan lain hanya satu pengembang.
 - b. Kejadian tanggal 4 Juli 2018 bukan 4 Juni 2018.
 - c. Terdakwa tidak dengan keributan karena di dalam kamar mandi, Terdakwa hanya mendapat laporan dari anak.
 - d. Yang disampaikan Sdr Usman Gumanti (Saksi-4) kepada Saksi-3 "bukan menyuruh untuk bersabar" tetapi kamu jangan jadi provokator".

Bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa pada poin (b dan d) berkaitan dengan pembuktian unsur, untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi namun sekaligus dalam pembuktian unsur Tindak Pidana.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa pada poin (a dan c) tersebut tidak berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus.

2. Terdakwa sangkalan terhadap keterangan Saksi-2 yaitu:
 - a. Terdakwa kenal dengan Saksi-2 tahun 2003 bukan 2007.
 - b. Kejadian bukan halal bihalal tetapi janji pengembang kepada konsumen dari tanggal 30 Juni menjadi 4 Juli.
 - c. Bahwa Saksi-2 sebagai humas di perusahaan tersebut.

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus.

3. Terhadap sangkalan Saksi-4 yang menyatakan bahwa:

- Bahwa harga awal bukan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tetapi Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).
- Penunggakan tidak sampai 5 (lima) bulan tetapi Terdakwa menempati rumah pada bulan April, dan cicilan bulan Mei 2018.
- Terdakwa tidak mengatakan "saya bunuh kamu, saya habisi kamu", tetapi "jangan ganggu istri saya tetapi hadapi saya" dengan nada keras.
- Terdakwa tidak pernah memprovokasi konsumen lainnya, tetapi konsumen lain yang mengundurkan diri sendiri.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa pada poin (a, b dan d) tersebut tidak berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa pada poin (c) berkaitan dengan pembuktian unsur, untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi namun sekaligus dalam pembuktian unsur Tindak Pidana.

4. Terhadap sangkalan Saksi-5 yang menyatakan bahwa:

- Terdakwa tidak mengatakan "kuhabisi kamu".
- Saksi-5 tidak bicara apa-apa kepada Terdakwa.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa sehubungan sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi sebagai berikut; bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan, Terdakwa atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya. Demikian juga boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan-sangkalan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim, dengan demikian bahwa sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi dapat dijadikan petunjuk oleh Majelis Hakim terhadap keterbuktian perbuatan Terdakwa.

Hal.15 dari 32 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK X di Rindam VI/Tanjungpura, setelah lulus dan di lantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor setelah selesai ditugaskan di Yonzipur 3/YW Dam III/Slw, setelah beberapa kali mengalami mutasi dan kenaikan pangkat hingga melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Batih Pokkoki Kiwal Denmadam III/Slw dengan pangkat Serma NRP 21020267190482, dan saat ini Terdakwa telah berpangkat Letda Czi dan berdinast di Secapaad sebagai Danton 4 Ki C Yonsis 2 Mensis 2 Secapaad.
2. Bahwa Terdakwa kenal Sdri.Linawati Simamora (Saksi-3) tahun 2005, selanjutnya tanggal 27 Agustus 2005 Terdakwa menikah dengan Saksi-3 seijin Satuan, dan saat ini memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama usia 15 (lima belas) tahun dan anak kedua usia 1 (satu) tahun.
3. Bahwa pada bulan Oktober 2016 Terdakwa berniat akan membeli 1 (satu) unit rumah diperumahan Cangkring Baleendah Kabupaten Bandung dengan kesepakatan harga antara Terdakwa sebagai konsumen dan pimpinan perusahaan pengembang perumahan yang di pimpin oleh Sdr.Guntur dengan harga Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) pembayaran harus cash/tunai namun untuk konsumen pembayarannya dilakukan secara 3 (tiga) tahap selama 2(dua) bulan dan untuk uang *booking fee* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan perjanjian rumah baru dibangun setelah lunas.
4. Bahwa setelah sepakat pada tanggal 18 Oktober 2016 Terdakwa membayar uang *booking fee* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada pihak pengembang dan dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh Sdr.Sabarawi dan di stempel perusahaan PT. Setia Graha Nusantara dengan disaksikan oleh Sdr.Guntur (pimpinan perusahaan).
5. Bahwa pada tanggal 2 November 2016 Terdakwa membayar tahap pertama sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 10 Nopember 2016 membayar tahap kedua sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 10 Januari 2017 Terdakwa membayar tahap ketiga sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sudah dibayar lunas sesuai perjanjian sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) kemudian pada tanggal 2 Januari 2017 di buat kan surat perjanjian pengikat jual beli yang ditandatangani oleh Sdr.Guntur dan menjanjikan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pelunasan rumah sudah selesai dibangun.
6. Bahwa sekira bulan April 2017 Terdakwa mengecek ke lokasi perumahan Cangkring Baleendah ternyata tidak ada tanda-tanda pembangunan sama sekali hanya ada rumah papan sebagai kantor pemasaran dan bertemu dengan bagian *marketing* dan Sdr.Guntur dan mendapat penjelasan untuk bersabar.
7. Bahwa pada bulan Nopember 2017 rumah yang dijanjikan untuk Terdakwa baru selesai di bangun dan tidak sesuai perjanjian, namun

Hal.16 dari 32 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum diijinkan untuk menempati dengan alasan tidak jelas, setelah Terdakwa mendesak untuk menempati baru diberitahu kalau ada perubahan harga dari semula Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) berubah menjadi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga dari 7 (tujuh) unit yang sudah dibangun 6 (enam) orang konsumen mengundurkan diri dan meminta uangnya untuk dikembalikan sedangkan Terdakwa mengikuti keinginan perusahaan meskipun dengan berat hati.

8. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018 Terdakwa membayar lagi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan dibuatkan surat pengikat jual beli yang dikeluarkan oleh notaris Tatty Nurliana, S.H kemudian sisanya sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dicicil selama 30 (tiga) puluh bulan dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr.Guntur cicilan pertama akan dimulai bulan Mei 2018 dan bulan April 2018 Terdakwa sudah menempati rumah tersebut.
9. Bahwa belum genap sebulan Terdakwa menempati rumah tersebut ada yang mendatangi rumah yang ditempati yaitu Sdr.Wawan dan kuasa hukumnya serta 6 (enam) orang konsumen yang mengundurkan diri mengatakan akan menyegel rumah tersebut karena tanah yang didirikan rumah yang Terdakwa tempati milik Sdr.Wawan belum dilunasi oleh pihak pengembang perumahan, dengan adanya hal tersebut Terdakwa menjadi kuatir dan menanyakan permasalahannya kepada Sdr.Sudirman dan Sdr.Guntur, namun mendapat jawaban kalau itu bukan urusan Terdakwa, kewajiban Terdakwa hanya untuk melunasi cicilan rumah yang sudah ditempati sehingga Terdakwa tidak melanjutkan cicilan rumahnya karena tanahnya bermasalah.
10. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2018 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berada di rumah perumahan Cangkring Baleendah Kabupaten Bandung (bersebelahan dengan kantor pemasaran) sedang memotong daging dengan menggunakan golok, dan saat itu Saksi-3 sedang nonton TV, tiba tiba terdengar anak Terdakwa yang bernama Sdri. Yesa Teresia Silaban berteriak "papi tolong mami, mami dikeroyok" mendengar teriakan tersebut Terdakwa spontan lari keluar rumah dengan membawa golok yang sedang Terdakwa gunakan untuk memotong daging.
11. Bahwa setelah berada di luar rumah Terdakwa melihat dan mendengar istrinya sedang dibentak oleh Saksi-4 dengan nada tinggi "kamu jangan jadi provokator" sambil menunjuk-nunjuk wajah istrinya dan mendorong istrinya (Saksi-3 sambil mundur2) di dekat kantor pemasaran perumahan Cangkring Baleendah sehingga Terdakwa mendatangi Saksi-4 dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter sambil berkata "he jangan berani mengganggu istri saya, dia sedang hamil, hadapi saya saja, jangan beraninya sama perempuan" dan Saksi-4 berkata "pukul saya, pukul saya" sambil mendekati Terdakwa tetapi Terdakwa tidak terpancing dan tidak melakukan tindakan apa-apa, selanjutnya dilerai oleh orang banyak dan Terdakwa keluar dan pergi pulang.
12. Bahwa Terdakwa membentak Saksi-4 karena berusaha untuk menolong dan melindungi istrinya yang sedang hamil di bentak-bentak oleh Saksi-4.

Hal.17 dari 32 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya yang mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Saksi-4 namun hal tersebut terjadi secara spontan dengan maksud melindungi istrinya.

14. Bahwa golok yang Terdakwa bawa saat menemui Saksi-4 masih didalam sarungnya dan tidak benar kalau tidak terbuka.

15. Bahwa golok yang Terdakwa adalah benda tajam yang bila dipergunakan untuk mengancam orang lain, membuat orang lain merasa takut dan terancam, dan perbuatan tersebut melawan hukum.

16. Bahwa setelah kejadian Terdakwa dengan Saksi-4 sudah berdamai di rumah Terdakwa, selanjutnya dibuat surat perjanjian damai dan ditandatangani kedua belah pihak Terdakwa dan Saksi-4 serta ditandatangani juga oleh para Saksi yaitu Sdr.Guntur, Sdr.Samsidar, Sdri.Tuti, Mayor inf. Nur Irfansyah dan Kapten inf. Tata.H pada tanggal 20 Oktober 2018 di Tanjung Sari Sumedang di rumah Sdr.Guntur, Sdr Usman Gumati meminta uang perdamaian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sudah Terdakwa penuhi (foto copy Surat Perjanjian Damai terlampir di berkas).

17. Bahwa atas pembelian rumah di perusahaan PT. Setia Graha Nusantara milik Sdr.Guntur tempat Saksi-4 bekerja, Terdakwa mengalami kerugian, karena saat ini rumah yang Terdakwa beli dan telah lunas tidak ditempati (dikosongkan), dan tanahnya belum ada sertifikat, karena ternyata masih bermasalah (belum lunas dari pemilik awal), setelah permasalahan tersebut selesai Terdakwa akan menyelesaikan dengan Sdr.Guntur dan pemilik tanah.

18. Bahwa atas kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya perbuatan lagi.

19. Bahwa selama berdinis Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun hukuman disiplin.

20. Bahwa selama berdinis Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Aceh tahun 2003, Satgas Tanggap Darurat Tsunami Aceh tahun 2004, dan Satgas di Monusco Kongo tahun 2009, serta memiliki tanda jasa SLK VIII dan XVI tahun, SL Dharma Nusa I, SL Shanti Dharma dan SL Monusco Kongo.

Menimbang : Bahwa dalam perkara tersebut Oditur MIliter tidak mengajukan barang bukti.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Hal.18 dari 32 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bersesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, serta keterangan Terdakwa dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan lainnya dan antara keterangan Saksi dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana dan perbuatan tersebut di akui oleh Terdakwa, oleh karenanya baik keterangan Saksi, dan Terdakwa menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan saksi/para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK X di Rindam VI/Tanjungpura, setelah lulus dan di lantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor setelah selesai ditugaskan di Yonzipur 3/YW Dam III/Slw, setelah beberapa kali mengalami mutasi dan kenaikan pangkat hingga melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih bertugas dan berdinast aktif menjabat sebagai Batih Pokkoki Kiwal Denmadam III/Slw dengan pangkat Serma NRP 21020267190482, dan saat ini Terdakwa telah berpangkat Letda Czi, berdinast di Secapaad menjabat sebagai Danton 4 Ki C Yonsis 2 Mensis 2 Secapaad.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal Sdri.Linawati Simamora (Saksi-3) tahun 2005, selanjutnya tanggal 27 Agustus 2005 Terdakwa menikah dengan Saksi-3 seijin Satuan, dan saat ini memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama usia 15 (lima belas) tahun dan anak kedua usia 1 (satu) tahun.
3. Bahwa benar pada bulan Oktober 2016 Terdakwa membeli 1 (satu) unit rumah di perumahan Cangkring Baleendah Kabupaten Bandung dengan kesepakatan harga antara Terdakwa sebagai konsumen dan pimpinan perusahaan pengembang perumahan yang di pimpin oleh Sdr.Guntur sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dan pembayaran harus cash/tunai, namun untuk konsumen pembayarannya dilakuan secara 3 (tiga) tahap selama 2 (dua) bulan dan untuk uang *booking fee* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan perjanjian rumah baru dibangun setelah lunas.
4. Bahwa benar setelah ada kesepakatan tersebut pada tanggal 18 Oktober 2016 Terdakwa membayar uang *booking fee* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada pihak pengembang dan sebagai tanda terimanya dibuatkan Kwitansi yang ditandatangani oleh Sdr.Sabarawi distempel perusahaan PT. Setia Graha Nusantara dengan disaksikan oleh Sdr.Guntur selaku pimpinan perusahaan.
5. Bahwa benar pada tanggal 2 Nopember 2016 Terdakwa membayar tahap pertama sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah),

Hal .19 dari 32 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kemudian pada tanggal 10 Nopember 2016 membayar tahap kedua sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 2 Januari 2017 dibuatkan surat perjanjian pengikat jual beli yang ditandatangani oleh Sdr. Guntur dan menjanjikan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pelunasan rumah sudah selesai dibangun, kemudian pada tanggal 10 Januari 2017 Terdakwa membayar tahap ketiga sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga pembayaran sudah lunas sesuai perjanjian sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).

6. Bahwa benar sekira bulan April 2017, Terdakwa mengecek ke lokasi perumahan Cangkring Baleendah Kabupaten Bandung ternyata tidak ada tanda tanda pembangunan sama sekali hanya ada rumah papan sebagai kantor pemasaran dan bertemu dengan bagian *marketing* dan Sdr. Guntur namun mendapat penjelasan untuk bersabar.
7. Bahwa benar pada bulan Nopember 2017, rumah yang dijanjikan selesai di bangun sebanyak 7 (tujuh) unit yang salah satunya untuk Terdakwa, namun Terdakwa belum diijinkan untuk menempati dan Terdakwa mendesak untuk menempati, kemudian dari pengembang memberitahukan kalau ada perubahan harga dari semula Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) menjadi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga dari 7 (tujuh) unit yang sudah dibangun 6 (enam) orang konsumen mengundurkan diri dan meminta uangnya untuk dikembalikan sedangkan Terdakwa mengikuti keinginan perusahaan.
8. Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2018 Terdakwa membayar lagi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian dibuatkan surat pengikat jual beli yang dikeluarkan oleh Notaris Tatty Nurliana, S.H, selanjutnya sisanya sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) diangsur selama 30 (tiga) puluh bulan dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr.Guntur angsuran pertama akan dimulai bulan Mei 2018 dan pada bulan April 2018 Terdakwa sudah menempati rumah tersebut.
9. Bahwa benar belum genap sebulan Terdakwa menempati rumah tersebut ada yang datang ke rumah yang Terdakwa tempati yaitu Sdr.Wawan dan kuasa hukumnya serta 6 (enam) orang konsumen yang mengundurkan diri mengatakan akan menyegel rumah tersebut karena tanah yang didirikan rumah yang Terdakwa tempati milik Sdr.Wawan belum dilunasi oleh pihak pengembang perumahan, dengan adanya hal tersebut Terdakwa menjadi kuatir dan menanyakan permasalahannya kepada Sdr.Sudirman dan Sdr.Guntur, dan mendapat jawaban kalau itu bukan urusan Terdakwa, kewajiban Terdakwa hanya untuk melunasi angsuran rumah yang sudah ditempati sehingga Terdakwa tidak melanjutkan angsuran rumahnya karena tanahnya bermasalah.
10. Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2018 pihak perusahaan mengirim surat peringatan kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak membayar angsuran rumah yang ditempatinya tetapi Terdakwa tidak ada respon atas peringatan pertama tersebut sehingga tanggal 8 Juni 2018 perusahaan mengirim lagi surat peringatan kedua tetapi dari Terdakwa juga tidak ada respon apa-apa.
11. Bahwa benar pada tanggal 30 Juni 2018 sekitar 50 (lima puluh) orang konsumen berkumpul di kantor pemasaran perumahan Cangkring

Hal.20 dari 32 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Baleendah menuntut untuk dikembalikan uang DP perumahan Cihelang yang telah mereka berikan kepada PT Setia Graha Nusantara sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) perkonsumen yang saat itu Sdr.Sudirman tidak menyanggapi untuk mengembalikan dan berjanji akan mengembalikan pada tanggal 4 Juli 2018.

12. Bahwa benar pada tanggal 4 Juli 2018 sekira pukul 16.00 WIB sesuai waktu yang dijanjikan oleh Sdr.Sudirman para konsumen berkumpul di kantor pemasaran perumahan Cangkring Baleendah sekitar 50 (lima puluh) orang termasuk istri Terdakwa bernama Sdri. Linawati Simamora (Saksi-3), namun Sdr.Sudirman pemilik perusahaan tidak dapat hadir dan Sdr. Usman Gumati (Saksi-4) perwakilan dari perusahaan merencanakan kembali pertemuan akan dilaksanakan keesokan harinya yaitu tanggal 5 Juli 2018, namun saat itu Saksi-5 berkata dengan nada keras "Kalian penipu, pembohong kalian semua, perusahaan gak bener" sehingga memancing kemarahan konsumen lainnya.
13. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa berada di rumah perumahan Cangkring Baleendah Kabupaten Bandung sedang memotong daging di dapur dengan menggunakan golok tiba-tiba mendengar anak Terdakwa yang bernama Sdri. Yesa Teresia Silaban berteriak "papi tolong mami, mami dikeroyok" mendengar teriakan tersebut Terdakwa spontan lari keluar rumah dengan membawa golok yang sedang Terdakwa gunakan untuk memotong daging.
14. Bahwa benar setelah berada di luar rumah Terdakwa melihat dan mendengar Saksi-3 sedang dibentak oleh Saksi-4 dengan nada keras "kamu jangan jadi provokator" sambil menunjuk-nunjuk wajah Saksi-3, selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi-4 sambil mengacung-acungkan golok yang masih terbungkus di sarungnya ke arah Saksi-4 dan berkata dengan nada keras "saya bunuh kamu, saya habisi kamu, hadapi saya jangan beraninya sama perempuan", dijawab Saksi-4 "pukul saya, pukul saya" tetapi Terdakwa tidak memukul Saksi-4.
15. Bahwa benar Terdakwa membentak Saksi-4 sambil mengacungkan golok yang masih terbungkus karena berusaha untuk menolong dan melindungi Saksi-3 yang sedang hamil 2 (dua) bulan dibentak-bentak oleh Saksi-4.
16. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa membentak Saksi-4 sambil mengacungkan golok yang masih terbungkus membuat Saksi-4 merasa terancam dan ketakutan, selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2018 Saksi-4 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
17. Bahwa benar kemudian pada tanggal 20 Oktober 2018 Terdakwa dengan Saksi-4 sudah berdamai dan membuat surat perjanjian damai yang ditandatangani Terdakwa dan Saksi-1 disaksikan Sdr. Guntur, Sdr.Samsidar, Sdri.Tuti, Mayor inf Nur Irfansyah dan Kapten Inf Tata H yang berisi Saksi-1 meminta uang perdamaian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sudah dipenuhi oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti,
Hal.21 dari 32 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengambilisudangmen
pertimbangan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutan Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Perbuatan tak menyenangkan dengan ancaman kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang HUKUM Pidana.

Terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (*Clementi*) Penasehat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas permohonan (*Clementi*) Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak menanggapi atau memberikan Replik secara tertulis, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Secara melawan hukum".

Unsur ketiga : "Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan "Orang" seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, adalah semua orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk juga Terdakwa sebagai angkatan TNI.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu, dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK X di Rindam VI/Tanjungpura, setelah lulus dan di lantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor setelah selesai ditugaskan di Yonzipur 3/YW Dam III/Slw, setelah beberapa kali mengalami mutasi dan kenaikan pangkat hingga melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih bertugas dan berdinasi aktif menjabat sebagai Batih Pokkoki Kiwal Denmadam III/Slw dengan pangkat Serma NRP 21020267190482, dan saat ini Terdakwa telah berpangkat Letda Czi, berdinasi di Secapaad menjabat sebagai Danton 4 Ki C Yonsis 2 Mensis 2 Secapaad.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera Nomor: Kep/1021/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Serma NRP 21020267190482, Satuan Denmadam III/Siliwangi yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-09 Bandung, dan saat ini Terdakwa telah berpangkat Letda Czi dan berdinasi di Secapaad sebagai Danton 4 Ki C Yonsis 2 Mensis 2 Secapaad.
3. Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Letda Czi sesuai keterangan para Saksi dan Terdakwa masih berdinasi sebagai prajurit militer dan juga sampai dengan sekarang Terdakwa masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI.
4. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa", telah terpenuhi.

Hal.23 dari 32 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal penertian-penertian
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 30 Juni 2018 sekitar 50 (lima puluh) orang konsumen berkumpul di kantor pemasaran perumahan Cangkring Baleendah menuntut untuk dikembalikan uang DP perumahan Cihelang yang telah mereka berikan kepada PT Setia Graha Nusantara sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) perkonsumen yang saat itu Sdr.Sudirman tidak menyanggupi untuk mengembalikan dan berjanji akan mengembalikan pada tanggal 4 Juli 2018.
2. Bahwa benar pada tanggal 4 Juli 2018 sekira pukul 16.00 WIB sesuai waktu yang dijanjikan oleh Sdr.Sudirman para konsumen berkumpul di kantor pemasaran perumahan Cangkring Baleendah sekitar 50 (lima puluh) orang termasuk istri Terdakwa bernama Sdri. Linawati Simamora (Saksi-3), namun Sdr.Sudirman pemilik perusahaan tidak dapat hadir dan Sdr. Usman Gumati (Saksi-4) perwakilan dari perusahaan merencanakan kembali pertemuan akan dilaksanakan keesokan harinya yaitu tanggal 5 Juli 2018, namun saat itu Saksi-5 berkata dengan nada keras "Kalian penipu, pembohong kalian semua, perusahaan gak bener" sehingga memancing kemarahan konsumen lainnya.
3. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa berada di rumah perumahan Cangkring Baleendah Kabupaten Bandung sedang memotong daging di dapur dengan menggunakan golok tiba-tiba mendengar anak Terdakwa yang bernama Sdri. Yesa Teresia Silaban berteriak "papi tolong mami, mami dikeroyok" mendengar teriakan tersebut Terdakwa spontan lari keluar rumah dengan membawa golok yang sedang Terdakwa gunakan untuk memotong daging.
4. Bahwa benar setelah berada di luar rumah Terdakwa melihat dan mendengar Saksi-3 sedang dibentak oleh Saksi-4 dengan nada keras "kamu jangan jadi provokator" sambil menunjuk-nunjuk wajah Saksi-3, selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi-4 sambil mengacung-acungkan golok yang masih terbungkus di sarungnya ke arah Saksi-4 dan berkata dengan nada keras "saya bunuh kamu, saya habisi kamu, hadapi saya jangan beraninya sama perempuan", dijawab

Hal.24 dari 32 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-4: "pukul saya, pukul saya" tetapi Terdakwa tidak memukul Saksi-4.

5. Bahwa benar Terdakwa membentak Saksi-4 sambil mengacungkan golok yang masih terbungkus karena berusaha untuk menolong dan melindungi Saksi-3 yang sedang hamil 2 (dua) bulan dibentak-bentak oleh Saksi-4.
6. Bahwa perbuatan Terdakwa mengancam Saksi-4 dengan mengacungkan golok kepada Saksi-4 saat melihat Saksi-4 membentak-bentak Saksi-3 pada tanggal 4 Juli 2018 di depan kantor pemasaran Perumahan Cangkring Baleendah Kabupaten Bandung merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat karena Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengancam Saksi-4, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu: "Secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".

Bahwa yang dimaksud dengan "Memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa dengan unsur kesengajaan melaksanakan suatu hal sesuai dengan kehendak dari si Pelaku/Terdakwa, tindakan mana agar bertentangan dengan kelayakan dan kewajiban yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan "Orang lain" adalah orang yang bukan si Pelaku/Terdakwa

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014 yang membatalkan frasa "perbuatan tidak menyenangkan" sehingga menjadi "Dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".

Bahwa yang dimaksud dengan "Kekerasan" adalah perbuatan yang dilakukan si Pelaku/Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain dengan tujuan membuat sakit, atau menderita, adapun cara, yang dilakukan dapat berupa memukul, menendang, mengecek dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Ancaman kekerasan" adalah suatu perbuatan dari si Pelaku/Terdakwa terhadap orang lain dengan maksud orang agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya dengan kekerasan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal.25 dari 32 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa kenal Sdri. Linawati Simamora (Saksi-3) tahun 2005, selanjutnya tanggal 27 Agustus 2005 Terdakwa menikah dengan Saksi-3 seijin Satuan, dan saat ini memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama usia 15 (lima belas) tahun dan anak kedua usia 1 (satu) tahun.

2. Bahwa benar pada bulan Oktober 2016 Terdakwa membeli 1 (satu) unit rumah di perumahan Cangkring Baleendah Kabupaten Bandung dengan kesepakatan harga antara Terdakwa sebagai konsumen dan pimpinan perusahaan pengembang perumahan yang di pimpin oleh Sdr. Guntur sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dan pembayaran harus cash/tunai, namun untuk konsumen pembayarannya dilakukan secara 3 (tiga) tahap selama 2 (dua) bulan dan untuk uang *booking fee* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan perjanjian rumah baru dibangun setelah lunas.
3. Bahwa benar setelah ada kesepakatan tersebut pada tanggal 18 Oktober 2016 Terdakwa membayar uang *booking fee* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada pihak pengembang dan sebagai tanda terimanya dibuatkan Kwitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Sabarawi distempel perusahaan PT. Setia Graha Nusantara dengan disaksikan oleh Sdr. Guntur selaku pimpinan perusahaan.
4. Bahwa benar pada tanggal 2 Nopember 2016 Terdakwa membayar tahap pertama sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 10 Nopember 2016 membayar tahap kedua sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 2 Januari 2017 dibuatkan surat perjanjian pengikat jual beli yang ditandatangani oleh Sdr. Guntur dan menjanjikan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pelunasan rumah sudah selesai dibangun, kemudian pada tanggal 10 Januari 2017 Terdakwa membayar tahap ketiga sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga pembayaran sudah lunas sesuai perjanjian sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).
5. Bahwa benar sekira bulan April 2017, Terdakwa mengecek ke lokasi perumahan Cangkring Baleendah Kabupaten Bandung ternyata tidak ada tanda tanda pembangunan sama sekali hanya ada rumah papan sebagai kantor pemasaran dan bertemu dengan bagian *marketing* dan Sdr. Guntur namun mendapat penjelasan untuk bersabar.
6. Bahwa benar pada bulan Nopember 2017, rumah yang dijanjikan selesai di bangun sebanyak 7 (tujuh) unit yang salah satunya untuk Terdakwa, namun Terdakwa belum diijinkan untuk menempati dan Terdakwa mendesak untuk menempati, kemudian dari pengembang memberitahukan kalau ada perubahan harga dari semula Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) menjadi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga dari 7 (tujuh) unit yang sudah dibangun 6 (enam) orang konsumen mengundurkan diri dan meminta uangnya untuk dikembalikan sedangkan Terdakwa mengikuti keinginan perusahaan.
7. Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2018 Terdakwa membayar lagi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian dibuatkan surat pengikat jual beli yang dikeluarkan oleh Notaris Tatty Nurliana, S.H, selanjutnya sisanya sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) diangsur selama 30 (tiga) puluh bulan dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr. Guntur angsuran pertama

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.II-09/AD/III/2020



putusan.mahkamah.digugat bulan Mei 2018 dan pada bulan April 2018 Terdakwa sudah menempati rumah tersebut.

8. Bahwa sebelum genap sebulan Terdakwa menempati rumah tersebut ada yang datang ke rumah yang Terdakwa tempati yaitu Sdr.Wawan dan kuasa hukumnya serta 6 (enam) orang konsumen yang mengundurkan diri mengatakan akan menyegel rumah tersebut karena tanah yang didirikan rumah yang Terdakwa tempati milik Sdr.Wawan belum dilunasi oleh pihak pengembang perumahan, dengan adanya hal tersebut Terdakwa menjadi kuatir dan menanyakan permasalahannya kepada Sdr.Sudirman dan Sdr.Guntur, dan mendapat jawaban kalau itu bukan urusan Terdakwa, kewajiban Terdakwa hanya untuk melunasi angsuran rumah yang sudah ditempati sehingga Terdakwa tidak melanjutkan angsuran rumahnya karena tanahnya bermasalah.
9. Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2018 pihak perusahaan mengirim surat peringatan kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak membayar angsuran rumah yang ditempatinya tetapi Terdakwa tidak ada respon atas peringatan pertama tersebut sehingga tanggal 8 Juni 2018 perusahaan mengirim lagi surat peringatan kedua tetapi dari Terdakwa juga tidak ada respon apa-apa.
10. Bahwa benar pada tanggal 30 Juni 2018 sekitar 50 (lima puluh) orang konsumen berkumpul di kantor pemasaran perumahan Cangkring Baleendah menuntut untuk dikembalikan uang DP perumahan Cihelang yang telah mereka berikan kepada PT Setia Graha Nusantara sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) perkonsumen yang saat itu Sdr.Sudirman tidak menyanggupi untuk mengembalikan dan berjanji akan mengembalikan pada tanggal 4 Juli 2018.
11. Bahwa benar pada tanggal 4 Juli 2018 sekira pukul 16.00 WIB sesuai waktu yang dijanjikan oleh Sdr.Sudirman para konsumen berkumpul di kantor pemasaran perumahan Cangkring Baleendah sekitar 50 (lima puluh) orang termasuk istri Terdakwa bernama Sdri. Linawati Simamora (Saksi-3), namun Sdr.Sudirman pemilik perusahaan tidak dapat hadir dan Sdr. Usman Gumati (Saksi-4) perwakilan dari perusahaan merencanakan kembali pertemuan akan dilaksanakan keesokan harinya yaitu tanggal 5 Juli 2018, namun saat itu Saksi-5 berkata dengan nada keras "Kalian penipu, pembohong kalian semua, perusahaan gak bener" sehingga memancing kemarahan konsumen lainnya.
12. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa berada di rumah perumahan Cangkring Baleendah Kabupaten Bandung sedang memotong daging di dapur dengan menggunakan golok tiba-tiba mendengar anak Terdakwa yang bernama Sdri. Yesa Teresia Silaban berteriak "papi tolong mami, mami dikeroyok" mendengar teriakan tersebut Terdakwa spontan lari keluar rumah dengan membawa golok yang sedang Terdakwa gunakan untuk memotong daging.
13. Bahwa benar setelah berada di luar rumah Terdakwa melihat dan mendengar Saksi-3 sedang dibentak oleh Saksi-4 dengan nada keras "kamu jangan jadi provokator" sambil menunjuk-nunjuk wajah Saksi-3, selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi-4 sambil mengacung-acungkan golok yang masih terbungkus di sarungnya ke arah Saksi-4 dan berkata dengan nada keras "saya bunuh kamu

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saya harus mengakui hadapi saya jangan beraninya sama perempuan",
putusan.mahkamahagung.go.id dijawab Saksi-4 "pukul saya, pukul saya" tetapi Terdakwa tidak memukul Saksi-4.

14. Bahwa benar Terdakwa membentak Saksi-4 sambil mengacungkan golok yang masih terbungkus karena berusaha untuk menolong dan melindungi Saksi-3 yang sedang hamil 2 (dua) bulan dibentak-bentak oleh Saksi-4.
15. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa membentak Saksi-4 sambil mengacungkan golok yang masih terbungkus membuat Saksi-4 merasa terancam dan ketakutan, selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2018 Saksi-4 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
16. Bahwa benar kemudian pada tanggal 20 Oktober 2018 Terdakwa dengan Saksi-4 sudah berdamai dan membuat surat perjanjian damai yang ditandatangani Terdakwa dan Saksi-1 disaksikan Sdr. Guntur, Sdr. Samsidar, Sdri. Tuti, Mayor inf Nur Irfansyah dan Kapten Inf Tata H yang berisi Saksi-1 meminta uang perdamaian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sudah dipenuhi oleh Terdakwa.
17. Bahwa perbuatan Terdakwa mengancam Saksi-4 dengan mengacungkan golok kepada Saksi-4 saat melihat Saksi-4 membentak-bentak Saksi-3 pada tanggal 4 Juli 2018 di depan kantor pemasaran Perumahan Cangkring Baleendah Kabupaten Bandung, merupakan bentuk perbuatan Terdakwa yang mengancam dengan kekerasan maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang lain dalam hal ini adalah Saksi-4 karena golok adalah benda tajam yang dapat melukai meski Terdakwa tidak sempat menggunakan untuk melukai Saksi-4, yang berakibat dari perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi-4 merasa takut dan tidak menyenangkan, karena dilakukan di hadapan orang banyak yakni para konsumen tempat Saksi-4 bekerja.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu: "Dengan memakai ancaman kekerasan, melakukan perbuatan yang tak menyenangkan terhadap orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa secara melawan hukum dengan memakai ancaman kekerasan, melakukan perbuatan yang tak menyenangkan terhadap orang lain". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf maka Terdakwa harus dipidana.

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga untuk menjaga kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan militer dalam arti tetap menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus terus mendorong agar setiap Prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun juga.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang Terdakwa yang melakukan perbuatannya karena merasa kuatir atas teriakan anak Terdakwa yang menyampaikan kalau Saksi-3 dikeroyok, hal tersebut Terdakwa emosi dan membawa golok dan setelah melihat Saksi-4 menunjuk-nujuk Saksi-3 Terdakwa mendatangi Saksi-4 dengan masih membawa golok yang dipergunakan untuk memotong daging, perbuatan tersebut yang membuat Saksi-4 merasa terancam dan takut atas ancaman Terdakwa dengan menggunakan golok, hal tersebut menunjukkan perilaku Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan emosi dan bertindak sewenang-wenang.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa sangat membuat orang lain (Saksi-4) merasa terancam dan merasa tidak nyaman karena diancam dengan menggunakan golok, hal ini bertentangan dan tidak menghiraukan aturan hukum yang berlaku.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-4 merasa terancam dan tidak nyaman serta perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI dan khususnya Satuan di mata masyarakat.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa kuatir dengan keselamatan Saksi-3 yang saat itu sedang hamil 2 (dua) bulan jika terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap kandungan Saksi-3 dan perusahaan tempat Saksi-4 bekerja telah mengecewakan Terdakwa yang telah tidak menepati janji sesuai perjanjian pembelian rumah Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga serta Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah di hukum baik pidana maupun disiplin.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
4. Terdakwa dan Saksi-4 telah melakukan perdamaian sebagaimana Surat Perjanjian Damai tanggal 20 Oktober 2018 (foto copy terlampir) dan Terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi-4.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak menunjukkan sikap seorang prajurit yang baik di depan masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam 8 wajib TNI yang ke 7 yaitu tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat.

Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal yang terurai di atas, selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri Terdakwa ini masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang diminta oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum semata, dan perbuatan Terdakwa terjadi diawali oleh Saksi-4 yang membentak-bentak Saksi-3 yang saat itu sedang hamil 2 (dua) bulan dan antara Terdakwa dengan Saksi-4 telah dilakukan perdamaian dan Terdakwa memberikan uang ganti rugi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta Terdakwa juga mengalami kerugian materi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembelian rumah sementara tanah/rumah hingga sekarang tidak ada sertifikat karena pengembang wanprestasi, serta dalam pemidanaan tetap harus dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan serupa, dan pemidanaan bagi seorang militer lebih bersifat pembinaan dan tidak bertentangan dengan kepentingan Militer (*Vide* Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) sehingga menurut Majelis Hakim akan lebih bermanfaat jika pada diri Terdakwa di jatuhkan pidana bersyarat dari pada Terdakwa harus menjalankan pidananya di Lembaga Pemasyarakatan.

Menimbang : Bahwa mendasari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis tidak yakin bahwa apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara secara langsung akan lebih efektif. Oleh karenanya pidana bersyarat akan lebih baik dan efektif dijatuhkan terhadap diri Terdakwa serta tidak bertentangan dengan kepentingan pembinaan prajurit di Satuan serta dalam masa percobaan diharapkan para Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan untuk pembinaan serta pengawasannya diserahkan sepenuhnya kepada Komandan Satuan Terdakwa serta memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri dan merenungi kesalahannya, agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih hati-hati dan mampu memperbaiki diri dengan tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang terungkap dalam persidangan terutama tentang hal-hal yang meringankan pada dari Terdakwa serta setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan, maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini, Oditur tidak mengajukan barang bukti, untuk itu Majelis tidak perlu mempertimbangkan.
- Mengingat : Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 14 a Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 15 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Syafril Pamingotan Silaban, Letda Czi NRP 21020267190482 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Secara melawan hukum dengan memakai ancaman kekerasan melakukan perbuatan yang tak menyenangkan terhadap orang lain".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara: Selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.

Dengan perintah agar pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin MIliter, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Hal.31 dari 32 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 22 April 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengaduan Miiter II-09 Bandung oleh Nanang Subeni, S.H., Letkol Chk NRP 2910030360772 sebagai Hakim Ketua, serta Ujang Taryana, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636558 dan Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030043370581 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Novi Susanti, S.H., Mayor Chk (K) NRP 21930148890774, Penasehat Hukum Syaiful Munir, S.H., Kapten Chk NRP 613733, Panitera Pengganti Pardi Utomo, Peltu NRP 2920087030270, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Nanang Subeni, S.H.
Letkol Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota I

U.Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota II

Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030043370581

Panitera Pengganti

Pardi Utomo
Peltu NRP 2920087030270

Hal.32 dari 32 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN Nomor 42-K / PM II-09 / AD / III / 2020

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Syafril Pamingotan Silaban.
Pangkat / NRP : Letda Czi / 21020267190482.
J a b a t a n : Danton 4 Ki C Yonsis 2 Mensis 2 Secapaad.
Kesatuan : Secapaad.
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 14 April 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat Tinggal : Asrama Secapaad Rt.04 Rw.07 Blok S-9 Cidadap.

Terdakwa tidak ditahan.

Mendengar : dst
Memperhatikan : dst
Menimbang : dst
Mengingat : Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 14 a Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 15 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Syafril Pamingotan Silaban, Letda Czi NRP 21020267190482 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Secara melawan hukum dengan memakai ancaman kekerasan melakukan perbuatan yang tak menyenangkan terhadap orang lain".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara: Selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.

Dengan perintah agar pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Hal Hal 1 dari 2 hal. Petikan Putusan Nomor 42-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan ini diucapkan pada hari ini dalam musyawarah Majelis Hakim Pengaduan Miiter II-09 Bandung oleh Nanang Subeni, S.H., Letkol Chk NRP 2910030360772 sebagai Hakim Ketua, serta Ujang Taryana, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636558 dan Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030043370581 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Novi Susanti, S.H., Mayor Chk (K) NRP 21930148890774, Penasehat Hukum Syaiful Munir, S.H., Kapten Chk NRP 613733, Panitera Pengganti Pardi Utomo, Peltu NRP 2920087030270, dihadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Pardi Utomo
Peltu NRP 2920087030270

Nanang Subeni, S.H.
Letkol Chk NRP 2910030360772

Keterangan:

1. Terdakwa menyatakan : Pikir-pikir.
2. Oditur Militer menyatakan : Pikir-pikir.
3. Putusan ini belum Berkekuatan Hukum Tetap menunggu Akte Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal 4 Juli 2018 di Perumahan Cangkring Baleendah Kabupaten Bandung.